



WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ ~~130~~ /417.111/2017

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2017

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang penyampaian arus informasi melalui penyelenggaraan Website Pemerintah Kota Mojokerto maka perlu adanya upaya Pengelolaan Website Pemerintah Kota Mojokerto dengan baik ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna menunjang kelancaran kegiatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Website di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017 ;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Website Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
a.	Pengarah	Walikota Mojokerto
b.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
c.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

1	2	3
d.	Koordinator Pengaduan	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
e.	Koordinator Pengelola Website	Kepala Seksi Aplikasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
f.	Redaktur	Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
g.	Admin Website	3 (tiga) Orang Pegawai Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
h.	Operator Website	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 2. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 3. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 4. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 5. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 6. 3 (tiga) Orang Pegawai pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 7. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 8. 1 (satu) Orang Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 9. 1 (satu) Orang Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Mojokerto 10. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto

1	2	3
		<p>11. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto</p> <p>12. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto</p> <p>13. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto</p> <p>14. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto</p> <p>15. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto</p> <p>16. 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto</p> <p>17. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto</p> <p>18. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto</p> <p>19. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto</p> <p>20. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto</p> <p>21. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Mojokerto</p> <p>22. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Sosial Kota Mojokerto</p> <p>23. 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto</p> <p>24. 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto</p> <p>25. 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto</p> <p>26. 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto</p>

1	2	3
		<p>27. 1 (satu) Orang Pegawai pada Inspektorat Kota Mojokerto</p> <p>28. 1 (satu) Orang Pegawai pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto</p> <p>29. 1 (satu) Orang Pegawai pada Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto</p> <p>30. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto</p> <p>31. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto</p> <p>32. 1 (satu) Orang Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto</p> <p>33. 1 (satu) Orang Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto</p> <p>34. 1 (satu) Orang Pegawai pada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto</p> <p>35. 1 (satu) Orang Pegawai pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto</p> <p>36. 1 (satu) Orang Pegawai pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto</p> <p>37. 1 (satu) Orang Pegawai Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto</p> <p>38. 1 (satu) Orang Pegawai Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto</p>

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Memberikan petunjuk dan arahan terhadap Pengelolaan Website Pemerintah Kota Mojokerto yaitu www.mojokertokota.go.id pada tahun 2017;

2. Memberikan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap keberadaan Website Daerah Pemerintah Kota Mojokerto yaitu www.mojokertokota.go.id pada tahun 2017;
3. Bertanggungjawab atas data dan Informasi yang di Publish pada website www.mojokertokota.go.id pada tahun 2017;
4. Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah menu pada website www.mojokertokota.go.id pada tahun 2017;
5. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Walikota Mojokerto;

B. KETUA TIM

1. Memastikan bahwa pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Mojokerto dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
2. Melakukan koordinasi kepada para Koordinator Tim, Redaktur, Admin Website dan Operator Website dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing;
3. Memastikan bahwa proses-proses pengelolaan layanan telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebijakan yang ada;
4. Merancang dan membuat kebijakan yang mampu meningkatkan pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Mojokerto;
5. Melaporkan kepada Penanggung Jawab Pengelola Website Resmi Kota Mojokerto mengenai kinerja tim dan layanan pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Mojokerto.

C. KOORDINATOR PENGADUAN

1. Melakukan koordinasi dengan para Operator Website dalam menjawab Pengaduan yang masuk melalui Pengaduan Online Kota Mojokerto.
2. Memberi arahan terhadap redaktur web dalam menjawab pengaduan masyarakat yang masuk melalui media website;
3. Melakukan pemantauan status Pengaduan yang masuk pada laman pengaduan online Kota Mojokerto;
4. Memberikan arahan jawaban kepada para operator website tentang pengaduan online yang masuk;
5. Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan online yang masuk;
6. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua Tim Pengelolaan Website Pemerintah Kota Mojokerto.

D. KOORDINATOR PENGELOLA WEBSITE

1. Melakukan koordinasi dengan para Operator Website dalam hal updating halaman web mojokertokota.go.id dan subdomain SKPD masing – masing;

2. Melakukan pemantauan terhadap semua halaman website Pemerintah Kota Mojokerto berkaitan dengan uptodatanya informasi;
3. Memerintahkan Operator Website untuk segera melakukan update data apabila terdapat informasi yang belum update;
4. Memeriksa dan mengevaluasi tentang konten atau halaman yang terdapat pada website resmi Pemerintah Kota Mojokerto;
5. Memberikan arahan kepada para Admin Website jika terdapat halaman website yang kurang sesuai dan perlu segera dilakukan perubahan;
6. Melakukan evaluasi terhadap data, informasi dan halaman website resmi Pemerintah Kota Mojokerto;
7. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua Tim Pengelolaan Website Pemerintah Kota Mojokerto.

E. REDAKTUR

1. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengaduan dan Operator Website berkaitan dengan jawaban terhadap Pengaduan yang masuk melalui website;
2. Memeriksa dan mengoreksi jawaban pengaduan online yang masuk, selanjutnya menyetujui atau menolak jawaban pengaduan online;
3. Memeriksa dan mengoreksi bahan updating konten website www.mojokertokota.go.id pada tahun 2017;
4. Menyetujui atau menolak bahan updating konten website www.mojokertokota.go.id pada tahun 2017;
5. Mempertanggungjawabkan bahan updating konten website www.mojokertokota.go.id yang telah diterbitkan pada tahun 2017;
6. Melakukan evaluasi terhadap jawaban pengaduan online dan updating data website resmi Pemerintah Kota Mojokerto;
7. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi kepada Koordinator Pengaduan dan Koordinator Operator Website.

F. ADMIN WEBSITE

1. Mengumpulkan data sesuai SKPD masing – masing yang nantinya dijadikan bahan updating website www.mojokertokota.go.id dan subdomain masing- masing SKPD;
2. Mengolah data yang diperoleh sampai menjadi bahan updating website www.mojokertokota.go.id dan subdomain masing- masing SKPD;
3. Melakukan proses updating website www.mojokertokota.go.id dan subdomain masing- masing SKPD;

4. Menjaga keamanan data dan informasi yang telah diupdate pada website www.mojokertokota.go.id;
5. Melakukan monitoring terhadap website www.mojokertokota.go.id;
6. Melakukan monitoring terhadap trafik website www.mojokertokota.go.id;
7. Melakukan pelaporan apabila terjadi serangan atau kerusakan terhadap website www.mojokertokota.go.id;
8. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Ketua Tim;

G. OPERATOR WEBSITE

1. Mengumpulkan data sesuai SKPD masing – masing yang nantinya dijadikan bahan updating website www.mojokertokota.go.id dan subdomain masing- masing SKPD;
2. Mengolah data yang diperoleh sampai menjadi bahan updating website www.mojokertokota.go.id dan subdomain masing- masing SKPD;
3. Melakukan proses updating website www.mojokertokota.go.id dan subdomain masing- masing SKPD;
4. Menjaga keamanan data dan informasi yang telah diupdate pada website www.mojokertokota.go.id;
5. Melakukan upload data Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD pada website SIRUP LKPP RI yaitu www.sirup.lkpp.go.id dan pada website resmi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu www.mojokertokota.go.id;
6. Melakukan upload data informasi publik SKPD pada pada website resmi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu www.mojokertokota.go.id/data_instansi dan subdomain PPID Kota Mojokerto yaitu www.ppid.mojokertokota.go.id dan subdomain SKPD bagi yang memiliki subdomain SKPD;
7. Menjawab semua pengaduan yang masuk melalui Pengaduan Online Pemerintah Kota Mojokerto;
8. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Koordinator Pengelola Website dan Koordinator Pengaduan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS